

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam adalah ajaran agama yang sempurna dan menuntun setiap pemeluknya untuk berbuat baik kepada sesama. Berbuat baik merupakan wujud mendekatkan diri kepada Allah SWT. Salah satu dari bentuk mendekatkan diri pada Allah SWT dengan harta benda adalah wakaf. Amalan wakaf termasuk ke dalam ibadah *shadaqah jariyah* di mana pahalanya akan terus mengalir sampai kapanpun, sebagaimana Rasulullah SAW bersabda:¹

إِذَا مَاتَ ابْنُ آدَمَ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ: صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ

Artinya: “Ketika manusia meninggal, maka terputuslah amalnya kecuali tiga hal, *shadaqah jariyah*, ilmu yang bermanfaat, dan anak *shalih* yang selalu mendoakan orang tuanya.” (HR. Muslim)

Wakaf merupakan salah satu ajaran Islam yang memiliki manfaat yang sangat besar. Manfaat tersebut dalam hal membantu fakir miskin untuk meningkatkan kesejahteraan sosial hidup mereka. Harta wakaf dapat digunakan untuk modal investasi jangka panjang seperti pembangunan tempat ibadah, lembaga pendidikan, pusat kesehatan, dan keperluan sosial lainnya yang berguna untuk kesejahteraan sosial.²

Aktivitas wakaf dilakukan oleh seorang wakif dengan memisahkan sebagian harta benda milik wakif untuk dimanfaatkan selama-lamanya atau dengan jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya untuk kemaslahatan. Sehingga, wakaf memiliki manfaat yang besar yakni harta wakaf sebagai aset ekonomi memiliki manfaat untuk menunjang kepentingan

¹ Muhammad Idham Kholid Lubis, Mustamam, dan Adil Akhyar, “Analisis Yuridis Gerakan Nasional Wakaf Uang (GNWU) dalam Perspektif Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf”, *Jurnal Ilmiah Metadata*, Vol. 4, No. 1 (Januari, 2022): 140-141.

² Murtadho Ridwan, “Wakaf dan Pembangunan Ekonomi”, *Jurnal Zakat dan Wakaf*, Vol. 4, No. 1 (Juni, 2017): 106.

ibadah dan memajukan kesejahteraan umum. Selain itu manfaat harta wakaf dalam kegiatan produktif dapat memberikan keuntungan yang bisa digunakan untuk kepentingan sosial dan ibadah.³

Pada awalnya, wakaf hanya berupa tanah kemudian berkembang menjadi barang yang tidak bergerak misalnya bangunan yakni masjid sebagai tempat ibadah, pesantren sebagai tempat menimba ilmu dan sebagainya. Proses perkembangan wakaf terus berjalan, hingga pada saat dikenalnya kertas dan percetakan. Kitab-kitab atau buku-buku dapat menjadi objek wakaf. Selain itu juga wakaf dapat berupa uang, wakaf uang dilakukan oleh seseorang yang memiliki niat untuk berwakaf namun memiliki jumlah dana yang relatif terbatas untuk berwakaf. Seseorang yang berwakaf uang ini diikut sertakan dalam proyek pembangunan untuk kepentingan ibadah dan sosial.⁴

Wakaf uang pertama kali dipraktikkan di akhir abad ke-16 atau pada masa Utsman di Mesir. Imam al-Zuhri berpendapat bahwa mewakafkan dinar hukumnya boleh dengan syarat dinar tersebut digunakan sebagai modal usaha dan keuntungannya diperuntukkan untuk *mauquf 'alaih* atau seseorang yang ditunjuk memperoleh manfaat dari peruntukan harta wakaf sesuai dengan kehendak wakif yang tertulis dalam akta ikrar wakaf. Selain itu Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i juga berpendapat bahwa mewakafkan dinar dan dirham hukumnya boleh.

Imam Muhammad asy-Syaibani berpendapat bahwa tidak ada dasar hukum yang kuat tentang penggunaan harta bergerak sebagai wakaf, jika memang sudah menjadi kebiasaan umum pada daerah tertentu maka wakaf dalam bentuk uang diperbolehkan. Menurut Imam Muhammad al-Sarakhsi bahwa kebiasaan umum tidak menjadi persyaratan dalam penggunaan harta bergerak untuk seseorang berwakaf. Alasan para ahli fiqh di masa Ustmani tentang kebolehan berwakaf dalam bentuk uang tunai adalah pandangan harta

³ Jefik Zulfikar Hafizd, "Kedudukan Wakaf dalam Ekonomi dan Strategi Pengembangannya", *Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol. 6, No. 1 (Juni, 2021): 110-111.

⁴ Edy Setyawan, Ahmad Shodikin dan Burhanuddin Rabbany, "Wakaf Uang dalam Perspektif Hukum Islam dan Positif", *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol. 4, No. 1 (Juni, 2019): 93. 80.

bergerak dapat menjadi harta benda wakaf, penilaian dan penerimaan uang sebagai aset bergerak dan persetujuan atas pemberian uang.⁵

Praktik wakaf uang di Indonesia diatur dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentang kebolehan berwakaf dalam bentuk uang tunai yang dikeluarkan pada 11 Mei 2002, Undang-undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 41 Tahun 2004. Serta mengenai pengelolaan dan pengembangan wakaf uang diatur dalam Peraturan Badan Wakaf Indonesia (BWI).

Dana wakaf berupa uang dalam pengelolaannya dapat dilakukan dengan jangka waktu tertentu atau *mu'qqad* melalui investasi pada aset finansial dan pada aset riil. Investasi pada aset finansial dilakukan di pasar modal dapat berupa saham, obligasi, dan *warram*. Sedangkan investasi pada aset riil dapat berupa, pembelian aset produktif, pendirian pabrik, perkebunan dan sebagainya. Sehingga, wakaf uang menghasilkan keuntungan yang dapat digunakan untuk kepentingan sosial.⁶

Wakaf uang menawarkan peluang yang unik untuk membantu masyarakat. Seseorang yang berwakaf uang maka ia dapat membantu pembangunan atau oprasionalisasi proyek. Jika wakaf dikelola secara serius maka wakaf dapat menjadi salah satu instrumen peningkatan kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat. Saat ini wakaf tidak selalu untuk tujuan pembangunan sarana ibadah. Wakaf juga dapat dimanfaatkan sebagai dana pembangunan sosial dan pelayanan kesehatan.⁷

Zakat Center Cirebon merupakan Badan Pekerja Yayasan Wakaf LAZIS yang didirikan berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Zakat Center Cirebon memiliki program kerja seperti pendidikan, ekonomi, kesehatan dan pengembangan sosial. Program kerja Zakat Center Cirebon salah satunya adalah wakaf uang untuk

⁵ Risca Putri Prasinanda dan Tika Widiastuti, "Peran Nazhir dalam Mengelola Hasil Wakaf Uang pada Badan Wakaf Indonesia Jawa Timur", *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, Vol. 6, No. 2 (Desember, 2019): 2558-2559.

⁶ Aden Rosadi, *Zakat dan Wakaf Konsep, Regulasi dan Implementasi* (Bandung: Simbiosis Rekatana Media, 2019), 32-33.

⁷ Faisal, "Analisis Hukum Penggunaan Dana Wakaf Tunai untuk Pembangunan Infrastruktur", *Delega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 5, No. 2 (Desember, 2020): 197-198.

pembangunan yang dikelola secara profesional dan memperhatikan prinsip efektif dan efisien. Adapun pengelolaannya dengan cara mengkonversikan dana wakaf uang pada proyek pembangunan untuk kepentingan sosial.

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk mengkaji lebih lanjut dan mengadakan penelitian yang kemudian hasil penelitian ini dituangkan dalam suatu karya ilmiah berupa skripsi yang diformulasikan kedalam judul “Implementasi Wakaf Uang sebagai Dana Pembangunan untuk Kepentingan Sosial dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Zakat Center Cirebon)”.

B. Perumusan Masalah

1. Identifikasi Masalah

- a. Wilayah kajian dalam penelitian ini adalah Zakat Center Cirebon yang merupakan Badan Pekerja Yayasan Wakaf LAZIS yang berada di Jl. Jati Raya Dusun Arum Sari No. 1, RT.03/RW.12, Cirebon Girang, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat.
- b. Wakaf uang memiliki potensi besar dan memiliki manfaat yang digunakan sebagai pembangunan untuk kepentingan sosial.

2. Pembatasan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas untuk menghindari meluasnya pembahasan serta mengingat kesadaran peneliti atas berbagai keterbatasan yang ada, maka peneliti melakukan pembatasan terhadap masalah penelitian mengenai wakaf uang dan wakaf sebagai dana pembangunan untuk kepentingan sosial.

3. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat ditarik pokok permasalahan yang dirumuskan sebagai berikut:

- a. Bagaimana mekanisme wakaf uang yang digunakan sebagai dana pembangunan untuk kepentingan sosial di Zakat Center Cirebon?

- b. Bagaimana implementasi wakaf uang sebagai dana pembangunan untuk kepentingan sosial pada Zakat Center Cirebon perspektif hukum ekonomi syariah?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan peneliti yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui mekanisme wakaf uang yang digunakan sebagai dana pembangunan untuk kepentingan sosial di Zakat Center Cirebon.
2. Untuk mengetahui implementasi wakaf uang sebagai dana pembangunan untuk kepentingan sosial pada Zakat Center Cirebon perspektif hukum ekonomi syariah.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini meliputi kegunaan teoretis dan kegunaan praktis, yaitu sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoretis

Secara teori, peneliti berharap hasil yang diperoleh dari penelitian ini dapat memberikan kontribusi pemikiran ilmiah bagi Jurusan Hukum Ekonomi Syariah di Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon lebih khusus mengenai wakaf uang dan peneliti juga mengharapkan bahwa hasil penelitian ini bisa dijadikan rujukan bagi penelitian selanjutnya.

2. Kegunaan Praktis

Secara praktis, peneliti berharap bahwa penelitian ini mampu memberikan sumbangan untuk semua pihak terkait dengan implementasi wakaf uang, baik masyarakat maupun pemerintah yang bertanggungjawab memelihara dan memberdayakan wakaf uang yang berguna bagi masyarakat.

E. Kerangka Pemikiran

Wakaf dalam bahasa Arab disebut dengan *'al-Waqf* yang berasal dari kata *waqafa-yaqifu-yaqifu-waqfan* yang artinya menghentikan atau menahan.⁸ Dalam Kamus Al-Munawwir wakaf berarti berhenti, berdiri dan mencegah. Sedangkan secara terminologi disebut dengan *Tahbiisul Ashl wa Tabiilul Manfa'ah*. Maksud dari *Tahbiisul Ashl* adalah menahan barang. *Ashl* disini berarti jenis barang wakaf yang dapat berupa barang bergerak atau tetap. Sedangkan *Tabiilul Manfa'ah* yang diartikan sebagai memberikan manfaat.⁹

Menurut istilah wakaf diartikan sebagai penahanan harta benda yang kemudian dapat diambil manfaatnya dan tidak akan hilang seketika nilai wakaf tersebut. Secara harfiah wakaf mempunyai makna pembatasan atau larangan. Dalam Islam wakaf digunakan untuk maksud pemilikan dan pemeliharaan harta benda serta dimanfaatkan demi kepentingan sosial dengan maksud menghindari penggunaan harta wakaf yang bertentangan dengan ketentuan yang telah ditetapkan.¹⁰

Para ulama Islam mendefinisikan wakaf dengan definisi yang beragam sesuai dengan mazhab yang diikuti. Al-Minawi yang bermazhab Syafi'i berpendapat bahwa wakaf adalah menahan benda yang dimiliki kemudian menyalurkan manfaatnya dengan tetap menjaga nilai pokok barang dan keabadiannya yang berasal dari pihak umum selain dari harta maksiat dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah SWT.

Sedangkan menurut Al-Kabisi yang bermazhab Hanafi, bahwa wakaf adalah menahan harta benda milik wakif dan menyedekahkan manfaatnya pada orang-orang miskin dengan tetap menjaga keutuhan bendanya. Imam

⁸ Seilla Nur Amalia Firdaus dkk, "Analisis Perbandingan Wakaf Uang dan Wakaf melalui Uang di Indonesia", *Jurnal Peradaban Hukum Islam*, Vol. 5, No. 1 (Maret, 2022): 104.

⁹ Haniah Lubis, "Potensi dan Strategi Pengembangan Wakaf Uang di Indonesia", *Islamic Business and Finance*, Vol. 1, No.1 (April, 2020): 47.

¹⁰ Izra Berakon dkk, "E-Payment: Inovasi Layanan Penghimpunan dan Redistribusi Wakaf Uang berbasis Online dalam Percepatan Pembangunan Ekonomi Indonesia", *Jurnal Al-Qardh*, Vol. V, No. 1 (Juli, 2017): 30.

Abu Hanafi juga berpendapat bahwa wakaf dilakukan dengan menahan benda milik wakif dan menyedekahkan manfaat dari benda tersebut.¹¹

Pada umumnya wakaf hanya berupa tanah yang merupakan benda tidak bergerak. Akan tetapi sekarang wakaf bukan sekedar benda tidak bergerak saja. Wakaf ini disebut dengan wakaf uang atau *cash waqf*. Adapun yang dimaksud dengan wakaf uang adalah penyerahan sebagian harta berupa uang tunai oleh seseorang secara individu atau kelompok kepada lembaga penerima wakaf uang kemudian dikelola dan diambil manfaatnya sesuai dengan prinsip Islam dengan tanpa menghilangkan nilai pokok uang tersebut.¹²

Wakaf uang juga dapat diartikan dengan mewakafkan harta dalam bentuk uang atau surat berharga yang kemudian dikelola oleh Lembaga Keuangan Syariah (LKS) sehingga didapatkan keuntungan dari wakaf tersebut. Keuntungan tersebut kemudian akan disedekahkan dengan syarat modalnya tidak bisa dikurangi untuk sedekah, sedangkan dana wakaf yang terkumpul akan diinvestasikan oleh nazhir dalam bentuk usaha yang halal dan produktif. Keuntungan dari investasi tersebut dapat dimanfaatkan untuk pembangunan umat atau masyarakat.¹³

Pembangunan adalah suatu usaha guna menyusun masyarakat ke arah meningkatkan kualitas hidup yang lebih baik secara individu maupun masyarakat. Menurut Islam tujuan akhir pembangunan adalah mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat. Untuk mencapai tujuan tersebut, Islam mengisyaratkan ajaran wakaf. Dengan wakaf, Islam menuntun umatnya agar mampu memiliki tanggung jawab sosial guna membangun kesejahteraan umat.¹⁴

Wakaf dapat merubah keadaan menjadi sejahtera karena wakaf memiliki peran yang besar dalam pembangunan. Selain itu wakaf memiliki fungsi untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT sekaligus sebagai kegiatan sosial.

¹¹ Muhammad Idham Kholid Lubis, Mustamam, dan Adil Akhyar, "Analisis Yuridis Gerakan Nasional Wakaf Uang (GNWU) dalam Perspektif Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf", 150-151.

¹² Ahmad Ulil Albab Al Umar dkk, "Analisis Wakaf Uang dan Implementasinya di Indonesia", *Edunomika*, Vol. 06, No. 01 (2022): 3-4.

¹³ Risca Putri Prasinanda dan Tika Widiastuti, "Peran Nazhir dalam Mengelola Hasil Wakaf Uang pada Badan Wakaf Indonesia Jawa Timur", 2559-2560.

¹⁴ Murtadho Ridwan, "Wakaf dan Pembangunan Ekonomi", 118.

Kegiatan sosial ini dapat mendorong pembangunan seperti pada bidang pendidikan, ekonomi, kesehatan, pertanian, keuangan, dan bidang teknologi yang sangat penting dalam pembangunan negeri.¹⁵

Pengalokasian dana wakaf uang sebagai dana pembangunan perlu mengedepankan unsur kehati-hatian. Karena dana wakaf adalah milik masyarakat umum. Unsur kehati-hatian dalam pengelolaan dana wakaf dilakukan dengan melibatkan para pakar dari berbagai kalangan bidang keilmuan terkait pengalokasian dana wakaf uang untuk pembangunan.¹⁶

Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa tentang kebolehan berwakaf uang pada 11 Mei 2002. Bahwa saat ini wakaf bukan lagi sekedar benda tidak bergerak. Wakaf saat ini dapat berupa benda bergerak yakni dapat berbentuk uang dan surat-surat berharga. Wakaf uang ini hanya boleh digunakan dan disalurkan sesuai dengan ketentuan *syar'i*. kemudian, bahwa wakaf ini tidak boleh dijual, dihibahkan, diwariskan dan harus dijamin kelestariannya.¹⁷

Dalam Undang-undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf menyebutkan bahwa harta benda wakaf digolongkan menjadi dua macam yakni benda bergerak dan benda tidak bergerak. Di mana uang merupakan salah satu dari harta benda bergerak wakaf. Dalam prosesnya seseorang yang berwakaf uang akan menyerahkan sejumlah uang secara uang yang dilakukan wakif pada nazhir melalui Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU) yang ditunjuk langsung oleh Menteri Agama atas saran Badan Amil Wakaf Indonesia (BWI). Setelah wakif berwakaf uang, maka wakif akan mendapat sertifikat wakaf uang yang diterbitkan oleh LKS-PWU.¹⁸

Kemudian Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (Pasal 22-27), juga mengatur tentang wakaf uang. Peraturan ini diharapkan agar wakaf di

¹⁵ Dini Selasi, "Membangun Negeri dengan Wakaf Produktif", *Journal of Sharia Economic Law*, Vol. 4, No. 1 (2021): 98-99.

¹⁶ Ahmad Syafiq, "Pemanfaatan Dana Wakaf Tunai untuk Pembiayaan Pembangunan Infrastruktur", *Jurnal Zakat dan Wakaf*, Vol. 4, No. 1 (Juni, 2017): 37-38.

¹⁷ Fatwa Komisi Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada 11 Mei 2002.

¹⁸ Rafika Edyan Putri, "Pengetahuan Masyarakat terhadap Wakaf Uang (Studi Masyarakat Kelurahan Sumur Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu)". (*Skripsi*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bengkulu, 2019), 17-18.

Indonesia dapat berkembang dengan baik guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Mengenai pengelolaan dan pengembangan harta wakaf dalam Pasal 48 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 menyebutkan bahwa berkembangnya harta wakaf termasuk wakaf uang harus berpedoman pada Peraturan Badan Wakaf Indonesia (BWI).

Dalam Peraturan Badan Wakaf Indonesia (BWI) No. 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf menyebutkan bahwa, pengelolaan wakaf uang dapat dilakukan secara langsung dan tidak langsung yang ditujukan untuk proyek produktif bagi kemaslahatan umat.¹⁹

Pengelolaan wakaf uang merupakan salah satu bagian terpenting dari wakaf maka pengelolaannya harus dilakukan secara profesional dan amanah untuk agar manfaatnya dapat dirakasakan *mauquf 'alaihi*. Nazhir dalam mengelola harta wakaf harus sesuai dengan ketentuan syariah dan dilakukan secara produktif sehingga dapat bermanfaat untuk jangka waktu yang lama. Selain itu juga, nazhir dilarang melakukan perubahan peruntukan harta benda wakaf kecuali atas izin tertulis dari BWI.²⁰

Berdasarkan hasil observasi awal dari hasil wawancara dengan Yus Aprianto menyebutkan bahwa, wakaf termasuk dalam ibadah *shadaqah jariyah* yang sifatnya khusus dan hukumnya *sunah muakadah* artinya sangat dianjurkan. Sifat wakaf yang khusus ini berbeda dengan *shadaqah* lainnya. Bahwa untuk menunaikan ibadah wakaf seseorang diwajibkan menunaikan *shadaqah* wajib terlebih dahulu yakni zakat. Kemudian, harta wakaf juga nilainya harus dijaga dan tidak boleh berubah atau hilang.


Sedangkan yang dimaksud wakaf uang sendiri adalah wakaf model baru berupa benda bergerak yakni uang. Dahulu orang berwakaf hanya dalam bentuk barang yang tidak bergerak saja, akan tetapi sekarang wakaf dapat berupa uang. Wakaf uang harus dijaga nilainya agar aset wakaf uang tidak berubah atau hilang. Oleh karena itu, harus dikonversikan uang tersebut ke

¹⁹ Peraturan Badan Wakaf Indonesia (BWI) No. 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf BAB VI Pasal 13.

²⁰ Mulyono Jamal dkk, "Implementasi Pendistribusian Wakaf Tunai Sebagai Penunjang Usaha Kecil Menengah di Badan Wakaf uang dan Badan Wakaf Tunai MUI Yogyakarta", *Jurnal Studi dan Penelitian Hukum Islam*, Vol. 3, No. 1 (Oktober, 2019): 64.

dalam aset-aset yang sifatnya tetap. Jadi, secara umum bahwa, wakaf uang itu sebenarnya belum selesai menjadi sebuah wakaf karena bentuknya masih berupa benda bergerak. Maka wakaf uang harus dikelola untuk dikonversikan menjadi aset wakaf berupa aset benda tidak bergerak seperti tanah, bangunan dan emas.

Zakat Center merupakan Badan Pekerja Yayasan Wakaf LAZIS yang dalam praktiknya menerima dan mengelola wakaf uang secara professional sesuai dengan ketentuan *syari'at*. Pengelolaan wakaf uang di Zakat Center Cirebon dialokasikan ke dalam pembangunan artinya bahwa wakaf uang ini langsung diberikan kepada masyarakat dalam bentuk masjid, dan pondok pesantren.²¹



Zakat Center Cirebon sudah melakukan pengumpulan wakaf uang secara langsung dilakukan oleh nazhir Zakat Center Cirebon. Dalam praktiknya seorang wakif mewakafkan harta miliknya dalam bentuk uang ke Zakat Center Cirebon. Dana wakaf uang yang masuk ke Zakat Center Cirebon kemudian dikumpulkan terlebih dahulu. Zakat Center mempunyai sendiri program pendayagunaan wakaf untuk pembangunan yakni wakaf untuk pembangunan.

²¹ Wawancara dengan Yus Aprianto (Direktur di Zakat Center Cirebon), pada tanggal 21 Maret 2022 pukul 10:17.

Pengelolaan wakaf uang akan dikelola langsung oleh nazhir Zakat Center Cirebon. Sehingga program wakaf untuk pembangunan guna kepentingan sosial terealisasi dengan baik.

F. Literature Riview

Pertama, Rafika Edya Putri dengan judul “Pengetahuan Masyarakat terhadap Wakaf Uang (Studi Masyarakat Kelurahan Sumur Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu)”. Dalam skripsinya ia menyimpulkan pertama, bahwa pengetahuan masyarakat Kelurahan Sumur Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu terhadap wakaf uang menganggap bahwa wakaf uang merupakan wakaf modern dan sama saja dengan infak dan sedekah. Kedua, peluang wakaf uang di Kelurahan Sumur Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu berada pada Kuadran I Growth hal tersebut menunjukkan bahwa potensi wakaf uang yang besar. Oleh karenanya, strategi yang harus diterapkan dalam kondisi tersebut dengan rekomendasi strategi progresif atau mendukung kebijakan pertumbuhan agresif. Dengan arti lain bahwa organisasi dalam kondisi tertinggi dan sangat dimungkinkan untuk terus melakukan pembangunan dan memperbesar pertumbuhan guna meraih kesuksesan yang maksimal. Ketiga, bahwa pelaksanaan wakaf uang sudah ada di Kelurahan Sumur Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu yang dilakukan disalah satu Masjid Baitul Izzah. Dana yang terkumpul dari wakaf uang tersebut dialokasikan untuk pembangunan dan perombakan masjid.²² Terdapat persamaan dan perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan peneliti teliti yaitu persamaannya, sama-sama membahas terkait wakaf uang dan pelaksanaan wakafnya. Sedangkan perbedaannya, penelitian yang dilakukan oleh Rafika Edya Putri membahas tentang pengetahuan masyarakat terkait wakaf uang saja. Sementara itu, penelitian yang akan dilakukan fokus kajiannya terletak pada wakaf uang di mana pengalokasian dana diperuntukan

²² Rafika Edyan Putri, “Pengetahuan Masyarakat terhadap Wakaf Uang (Studi Masyarakat Kelurahan Sumur Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu)”, 61-62.

untuk pembangunan yang dilakukan oleh Zakat Center Cirebon kemudian disesuaikan dengan perspektif hukum ekonomi syariah.

Kedua, Risca Putri Prasinanda dan Tika Widiastuti dalam jurnal yang berjudul “Peran Nazhir dalam Mengelola Hasil Wakaf Uang pada Badan Wakaf Indonesia Jawa Timur”. Disimpulkan bahwa, adanya Undang-undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf memberikan pedoman dan peluang bagi umat Islam Indonesia dalam mengelola dan mengembangkan potensi dana umat yang besar dengan produktif dan profesional dalam meningkatkan kesejahteraan umat Islam. Selain itu, adanya wakaf uang menjadi alternatif untuk melepas ketergantungan bangsa dari lembaga kreditor multilateral dan menjadi alternatif menstimulasi perkembangan ekonomi Indonesia. Sehingga wakaf uang dapat memberikan kontribusi besar bagi pembangunan Indonesia.²³ Persamaan dan perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan peneliti teliti yaitu, persamaannya sama-sama membahas tentang wakaf uang. Sedangkan perbedaannya, penelitian yang dibahas oleh Risca Putri Prasinanda dan Tika Widiastuti hanya membahas peran nazhir dalam mengelola hasil wakaf uang saja. Adapun penelitian yang akan dilakukan peneliti terkait mekanisme wakaf uang sebagai dana pembangunan untuk kepentingan sosial yang dilakukan lembaga pengelola wakaf uang dalam perspektif hukum ekonomi syariah.

Ketiga, Edy Setyawan, Ahmad Shodikin dan Burhanuddin Rabbany dalam jurnalnya yang berjudul “Wakaf Uang dalam Perspektif Hukum Islam dan Positif”. Disimpulkan bahwa, menurut Imam Syafi’i terkait kebolehan berwakaf uang beliau tidak secara tegas mengatakan kebolehan bagi wakaf barang bergerak berupa uang. Sedangkan menurut pendapat Sayyid Sabiq bahwa wakaf uang itu hukumnya tidak sah. Alasannya karena wakaf uang itu *baqau 'ainihi* atau bendanya tidak bisa tetap ketika dipakai untuk membeli sesuatu seperti wangi-wangian, makanan dan lilin. Akan tetapi pendapat dari Sayyid Sabiq jika melihat di zaman sekang itu sudah tidak relevan lagi dan tidak sesuai dengan regulasi wakaf yang berlaku di Indonesia. Pada zaman dulu uang dianggap hanya sebagai alat tukar saja dan nilainya akan cepat

²³ Risca Putri Prasinanda dan Tika Widiastuti, “Peran Nazhir dalam Mengelola Hasil Wakaf Uang pada Badan Wakaf Indonesia Jawa Timur”, 2566.

habis. Berbeda dengan zaman sekarang di mana uang dapat diinvestasikan dalam bentuk saham yang dalam jangka waktu tertentu pemilik saham dapat memperoleh keuntungan. Selain diinvestasikan, uang juga dapat didepositokan hal ini juga dapat memperoleh keuntungan yang lebih besar dengan jangka waktu tertentu. Ini menunjukkan bahwa manfaat uang akan semakin bertambah dengan dikelola secara maksimal sehingga nilai uang tidak akan habis dan berguna untuk kemaslahatan umum. Dalam Undang-undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf juga tertulis bahwa wakaf berfungsi mewujudkan potensi dan manfaat yang ekonomis untuk kepentingan ibadah dan kemaslahatan umum.²⁴ Terdapat persamaan dan perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan peneliti teliti yaitu persamaannya, pembahasannya sama-sama terkait wakaf uang. Sedangkan perbedaannya, penelitian yang dilakukan oleh Edy Setyawan, Ahmad Shodikin dan Burhanuddin Rabbany membahas terkait perbedaan kebolehan wakaf uang yang kemudian dibandingkan dengan hukum Islam dan hukum positif Indonesia. Sementara itu, penelitian yang akan dilakukan terkait mekanisme wakaf uang yang diperuntukan sebagai dana pembangunan untuk kepentingan sosial.

Keempat, Izra Berakon, Agus Muhammad Irsad, Nuha Nabila Hanif dan Hikmatul Fisa Yasinta dalam jurnal yang berjudul “*E-Payment: Inovasi Layanan Penghimpunan dan Redistribusi Wakaf Uang berbasis Online dalam Percepatan Pembangunan Ekonomi Indonesia*”. Menyimpulkan bahwa, pertama menurut Badan Wakaf Indonesia (BWI) potensi wakaf Indonesia sebesar 20 triliun rupiah. Angka tersebut didapat bila mana 9% dari total penduduk mengalokasikan 1 juta rupiah/tahunnya untuk wakaf uang. Akan tetapi, faktanya penghimpunan wakaf uang masih belum efektif, hal ini bisa terlihat dari wakaf yang terhimpun sejak tahun 2011-2012 hanya sekitar 3,6 miliar rupiah. Kedua, potensi wakaf uang yang tidak diiringi penghimpunan yang efektif maka pada tahun 2017 pemerintah akan meresmikan Bank Wakaf Ventura yang bertujuan sebagai lembaga penghimpun dan pengelola wakaf uang. Keiga, peran bank wakaf sebagai nazhir bertujuan untuk mampu

²⁴ Edy Setyawan, Ahmad Shodikin dan Burhanuddin Rabbany, “Wakaf Uang dalam Perspektif Hukum Islam dan Positif”, 93.

menghimpun dana wakaf uang secara efektif dan dikelola secara produktif oleh nazhir maka harta wakaf tersebut nantinya dapat memberikan kontribusi yang besar terhadap peningkatan ekonomi masyarakat.²⁵ Terdapat persamaan dan perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan peneliti teliti yaitu persamaannya sama-sama membahas terkait potensi dana wakaf uang yang besar dan implementasinya. Perbedaannya, terletak pada jurnal tersebut tidak secara spesifik menjelaskan tentang mekanisme wakaf uang secara hukum ekonomi syariah dan terfokus kepada *e-payment* sebagai alat pembayaran wakaf uang modern.

Kelima, Murtadho Ridwan dalam jurnal yang berjudul “Wakaf dan Pembangunan Ekonomi”. Disimpulkan bahwa, wakaf memiliki unsur spritual dalam bentuk mendekati diri kepada Allah SWT. Selain itu, wakaf juga memiliki unsur material di mana wakaf dapat berimplikasi pada perkembangan sosial ekonomi masyarakat. Harta wakaf dapat digunakan untuk pembangunan fasilitas kebutuhan masyarakat seperti tempat ibadah, pendidikan dan pusat kesehatan. Pembangunan fasilitas tersebut dapat meningkatkan kualitas sumber daya insan masyarakat dan membantu masyarakat dalam memerangi kemiskinan. Selain itu, dengan adanya wakaf uang juga menambah munculnya perusahaan yang memerlukan tenaga kerja terampil maka hal tersebut dapat mengurangi pengangguran dengan lembaga wakaf.²⁶ Terdapat persamaan dan perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan peneliti teliti yaitu persamaannya membahas terkait wakaf untuk pembangunan. Sedangkan perbedaannya penelitian yang akan dilakukan peneliti memfokuskan kajiannya terkait wakaf uang di lembaga pengelola wakaf uang dari mekanisme sampai kepada implementasi wakaf uang yang diperuntukan untuk pembangunan dan ditinjau juga dari perspektif hukum ekonomi syariah.

Keenam, Khaled Nour Aldeen, Inayah Swasti Ratih, dan Risa Sari Pertiwi dalam jurnal yang berjudul “Cash Waqf from the Millennials’ Perspective: A Case of Indonesia”. Menyimpulkan bahwa, wakaf uang mendapat perhatian

²⁵ Izra Berakon dkk, “E-Payment: Inovasi Layanan Penghimpunan dan Redistribusi Wakaf Uang berbasis Online dalam Percepatan Pembangunan Ekonomi Indonesia”, 39.

²⁶ Murtadho Ridwan, “Wakaf dan Pembangunan Ekonomi”, 121-122.

besar di Indonesia karena fleksibilitasnya, terutama setelah Majelis Ulama Indonesia (MUI) secara resmi mengumumkan pada tahun 2002 bahwa praktik wakaf uang di negara ini sesuai dengan syariah. Tingkat kesadaran milenial terkait wakaf uang itu sangat tinggi tentang wakaf uang. Namun, tingkat kemauan yang lebih rendah untuk berkontribusi pada wakaf uang. Selain itu, promosi wakaf tunai harus fokus untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang konsep dan perbedaannya dengan jenis filantropi Islam lainnya. Hasilnya menunjukkan bahwa wali wakaf di negara tersebut harus lebih transparan. Selain itu, Badan Wakaf Indonesia (BWI) harus menerapkan aturan yang lebih ketat untuk memantau para wali wakaf.²⁷ Terdapat persamaan dan perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan peneliti teliti yaitu persamaannya membahas terkait wakaf uang di Indonesia. Adapun perbedaannya, penelitian yang akan dilakukan peneliti memfokuskan kajiannya terkait wakaf uang di lembaga pengelola wakaf uang dari mekanisme sampai kepada implementasi wakaf uang yang diperuntukan untuk pembangunan dan ditinjau juga dari perspektif hukum ekonomi syariah.

G. Metodologi Penelitian

Metode penelitian yang akan peneliti lakukan adalah metode penelitian kualitatif dengan melakukan pendekatan penelitian studi kasus melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Metode penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang berdasarkan pada hukum alam atau *post positivisme* ini bertujuan untuk mendapatkan data mendalam terhadap fenomena-fenomena yang terjadi di dalam kehidupan masyarakat.²⁸ Metodologi penelitian ini terdiri dari:

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian
 - a. Jenis Penelitian

²⁷ Khaled Nour Aldeen, Inayah Swasti Ratih, dan Risa Sari Pertiwi, "Cash Waqf from the Millennials' Perspective: A Case of Indonesia", *ISRA International Journal of Islamic Finance*, Vol. 14, No. 1 (2022): 20.

²⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Penerbit Alfabet, 2017), 9.

Jenis penelitan ini adalah penelitian lapangan atau *field research*. Penelitian lapangan ini bertujuan untuk mempelajari secara mendalam mengenai keadaan lapangan suatu unit penelitian.²⁹ Di mana wilayah kajian dalam penelitian ini adalah Zakat Center yang merupakan Badan Pekerja Yayasan Wakaf LAZIS yang berada di Jl. Jati Raya Dusun Arum Sari No. 1, RT.03/RW.12, Cirebon Girang, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat.

b. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian adalah studi kasus atau *case studies*. Pendekatan penelitian studi kasus adalah penelitian yang dilakukan secara mendalam terkait satu organisasi, satu program kegiatan, satu kelompok dan sebagainya.³⁰ Maka prosedur perolehan data penelitian ini diperoleh dari observasi, wawancara dan dokumentasi.

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:³¹

a. Data Primer

Data primer adalah data-data penelitian yang diperoleh langsung dari lokasi penelitian atau objek penelitian tanpa perantara. Dalam hal ini sumber data primer diperoleh dari wawancara dengan pengurus Zakat Center terkait masalah akan dibahas dalam penelitian ini.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data-data penelitian yang diperoleh melalui media perantara atau data-data yang tidak diperoleh langsung dari lokasi penelitian atau objek penelitian. Pada penelitian ini, sumber data sekunder berasal dari buku-buku, dokumen resmi, hasil penelitian yang berwujud laporan dan lainnya.

3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Observasi

²⁹ Nursapia Harahap, *Penelitian Kualitatif* (Medan: Wal Ashri Publishing, 2020), 38.

³⁰ Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif* (Makassar: CV. Syakir Media Press, 2021), 90.

³¹ Eko Murdiyanto, *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Aplikasi disertai Contoh Proposal* (Yogyakarta: Lembaga Penelitian dan Pengebdian pada Masyarakat UPN, 2020), 53.

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan peneliti secara sistematis melalui pengamatan dan pencatatan terhadap segala gejala yang diselidiki.³² Dalam penelitian ini observasi dilakukan untuk memperoleh informasi dan data terhadap wakaf uang di Zakat Center Cirebon.

b. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data melalui tanya jawab yang dilakukan oleh peneliti dan narasumber. Di mana peneliti disebut sebagai pewawancara dan narasumber sebagai informan. Wawancara ini dilakukan untuk menemukan permasalahan yang akan diteliti.³³

Dalam wawancara ini peneliti bertemu langsung dan mewawancarai narasumber yakni pengurus wakaf di Zakat Center Cirebon dengan teknik wawancara semi-struktur atau *semi structure interview*. Tujuannya agar pelaksanaan wawancara ini dapat menemukan permasalahan secara terbuka. Adapun informan dalam penelitian ini pengurus badan eksekutif yang meliputi direktur badan *eksekutif*, divisi *fund raising*, dan divisi *fund empowering*.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data kualitatif dengan melihat atau menganalisis catatan, buku, transkrip dan lain sebagainya. Dokumentasi digunakan untuk melengkapi data yang diperoleh peneliti dari hasil wawancara dan observasi.³⁴

4. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data kualitatif adalah usaha mencari, mencatat dan mengurutkan secara sistematis catatan hasil penelitian yakni observasi, wawancara, dan dokumentasi untuk mengungkapkan makna dari data penelitian yang kemudian disajikan sebagai temuan.³⁵ Adapun dalam penelitian ini teknik analisis datanya sebagai berikut:

a. Reduksi Data

³² Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif*, 147.

³³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, 233.

³⁴ Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif*, 149-150.

³⁵ Ahmad Rijali, "Analisis Data Kualitatif", *Jurnal Alhadharah*, Vol. 17, No. 33 (Juni, 2018): 84-94.

Reduksi data adalah proses pemilihan data, mengkode, pengabstrakan, dan transformasi data-data kasar dari catatan tertulis di lapangan. Dengan tujuan untuk menyederhanakan data-data yang diperoleh selama penelitian data di lapangan.

b. Penyajian Data

Penyajian data adalah proses menyajikan sekumpulan informasi yang tersusun sampai memungkinkan akan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Tahap ini peneliti berupaya menggabungkan informasi yang tersusun dalam suatu bentuk untuk memudahkan apa yang sedang terjadi apakah kesimpulan sudah tepat atau perlu melakukan analisis kembali.

c. Penarikan Kesimpulan

Tahap ini merupakan tahap terakhir dalam teknik analisis data yang dapat dilakukan dengan membandingkan keterkaitan pernyataan dari subjek penelitian dengan makna yang terkandung dengan konsep penelitian. Peneliti dalam hal ini berusaha menyimpulkan dari data-data yang diperoleh selama penelitian data di lapangan.

H. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah peneliti dalam mengkaji dan menelaah lebih lanjut permasalahan yang berjudul “Implementasi Wakaf Uang sebagai Dana Pembangunan untuk Kepentingan Sosial dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Zakat Center Cirebon)”, maka peneliti akan memberikan sistematika sebagai gambaran secara sederhana. Adapun penelitian ini terbagi ke dalam lima bab maka sistematika penulisannya sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN, berisi tentang latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka berpikir, literature review, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II KONSEP TENTANG IMPLEMENTASI WAKAF UANG SEBAGAI DANA PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN SOSIAL,

yang membahas tentang pengertian wakaf, dasar hukum wakaf, konsep wakaf uang, hukum wakaf uang, tata cara wakaf uang, pengelolaan wakaf uang, dan wakaf untuk pembangunan.

BAB III KONDISI OBJEKTIF ZAKAT CENTER CIREBON, dengan menguraikan latar belakang berdirinya Zakat Center Cirebon, visi dan misi Zakat Center Cirebon, landasan hukum pendirian Zakat Center Cirebon, budaya perusahaan Zakat Center Cirebon, Stuktur Organisasi di Zakat Center Cirebon, dan program-program Zakat Center Cirebon.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN, dalam bab ini menjelaskan hasil penelitian yaitu, mekanisme dan implementasi wakaf uang sebagai dana pembangunan untuk kepentingan sosial dalam perspektif hukum ekonomi syariah.

BAB V PENUTUP, berisi uraian mengenai kesimpulan yang merupakan jawaban atas rumusan masalah dan saran atau masukan yang membangun bagi lembaga pengelola wakaf uang.

